

Nomor Wk/5-b/ RA / 82 /Pgm/1997

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM RAUDHATUL ATHFAL

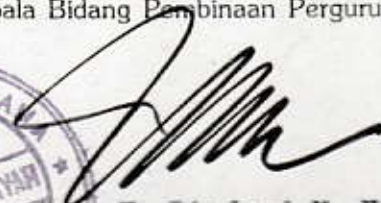
Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini :
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah
memberikan Piagam terdaftar kepada Raudhatul Athfal :

1. N a m a : RA. Muslimat NU.
2. Alamat Jalan/Dukuh : Wonoboyo
Kelurahan/Desa : Keji
Kecamatan : Muntilan
Kab/Kodya : Magelang
Propinsi : Jawa Tengah
3. Didirikan pada tanggal : 1 Juli 1979
Oleh : Muslimat NU

Sehingga kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan diberikan hak
menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.

Semarang, 9 September 19 97
A.n. KEPALA
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam




H. Djamburi M. Nur Rasyid
NIP.150178052



NSM 101233080189

Alamat : Dusun Wonobojo Desa Keji Kecamatan Muntilan
Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah 56451

SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA RA/MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
NOMOR : 20 /RAMNU/VIII/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala RA Muslimat NU Keji Desa Keji Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian dibawah ini :

1. Nomor Statistik Madrasah : 101233080189
2. Nama RA/Madrasah : RA. Muslimat NU.
3. Alamat
 - a. Jalan : Wonobojo
 - b. Kelurahan : Keji
 - c. Kecamatan : Muntilan
 - d. Kab/Kota : Magelang
 - e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Muslimat Nahdatul Ulama Bina Bakti Wanita
5. Nomor Akta Notaris : 06 tanggal 11 Juli 2011
6. Nomor Kemenkumham : AHU-5181.AH.01.04 Tahun 2011
7. Tanggal Pengesahan : 29 Juli 2011

Adalah RA/Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1997, akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

1. Nama RA/Madrasah : RA Muslimat NU Keji
2. Alamat : Wonobojo Keji Muntilan
3. Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Muslimat Nahdatul Ulama Bina Bakti Wanita

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak RA/Madrasah/Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Magelang, 4 Agustus 2016

Yang menyatakan,
Kepala RA Muslimat NU Keji

Ketua Yayasan Pendidikan Muslimat NU
Kabupaten Magelang

Rubaiah, A. Md
NIP.



i, S. Pi
NIP.

Mengetahui,
Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Magelang



Fatchur Rochman M.Pd.I.
NIP. 197109061994031003